



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/56- K/PM I- 02/AD/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MR. BOY (SAMARAN)**
Pangkat / NRP : Pratu / 31030467970584
J a b a t a n : Ta Yonzipur I/DD
Kesatuan : Yonzipur I/DD
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Ki A Yon Zipur- I/DD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/399/PL/IV/2010 tanggal 30 April 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom I/5 Nomor : BP-033/A- 03 /I /2010 tanggal 25 Januari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I BB selaku Papera Nomor : Kep/140/IV/2010 tanggal 16 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/13/AD/K/I- 02/IV/2010 tanggal 29 April 2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-56/PMI- 02/AD/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-155/PM I-02/AD/V/2010 tanggal 7 Mei tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/13/AD/K/I- 02/IV/2010 tanggal 29 April 2010, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Melanggar Kesusilaan"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 281 ayat 1 KUHP**, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar Visum ET Repertum dari RS Pirngadi Kota Medan Nomor : 128/OBG/2009 tanggal 28 Desember 2009 atas nama BAWANG (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Fadjtir, SpOG NIP 140161572.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali dan tidak mengulangi kembali perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat, dan Terdakwa masih ingin lagi menjadi anggota TNI, oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun 2000 enam s.d bulan Nopember tahun 2000 tujuh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2006 s.d 2007 di Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan Dikjurta di Pusdik Zi Bogor dan setelah lulus langsung ditempatkan di Yonzipur I/DD, pada tahun 2004 s/d 2005 melaksanakan Satgas pengamanan di Aceh dan sampai dengan sekarang masih ditempatkan di Yonzipur 1/DD dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31030467970584.
2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri BAWANG (SAMARAN) di rumah teman Terdakwa daerah Tuntungan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi Via Handphone dengan Sdri. Erna Fransiska dan sering datang ke rumah orang tua Sdri. BAWANG (SAMARAN) di Jl. Pimpinan No. 218 A Tanjung Anom, sejak pertengahan tahun 2006 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Erna Fransiska.
3. Bahwa atas hubungan pacaran tersebut pada tanggal 13 Juni 2006 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna Fransiska di Jl. Pimpinan No. 218 Tanjung Anom kemudian sekira pukul 20.00 Wib pergi jalan- jalan ke daerah Simbahe Baru dengan berboncengan sepeda motor, namun sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke Hotel Rio di Jl. Sembahe Baru Tuntungan, ditempat tersebut melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dan sejak saat itu sering melakukan persetubuhan di tempat dan waktu yang berbeda lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Borobudur Kamar No. 88 Jl. Jamin Ginting Padang Bulan Medan.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna Fransiska di Jl. Pimpinan No. 218 Tanjung Anom selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengobrol di ruang TV rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska, dan sekira pukul 24.00 Wib sambil berbaring di atas karpet Terdakwa mulai memegang tangan Sdri. Erna Fransiska sambil mencium pipi serta bibir Sdri. Erna Fransiska, meremas-remas payudara dan membujuk Sdri. Erna Fransiska agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyingkapkan pakaian daster Sdri. Erna Fransiska sampai sebatas dada, melepaskan celana dalam Sdri. Erna Fransiska lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian menindih tubuh Sdri. Erna Fransiska yang terlentang di atas karpet setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Sdri. Erna Fransiska dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, namun tiba-tiba Sdri. Erna Fransiska merasa takut dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menghentikan persetubuhan tersebut sehingga Terdakwa mencabut penisnya pada hal Terdakwa belum sempat orgasme/mengeluarkan cairan spermanya dan secara spontan Terdakwa menjadi marah dan langsung tidur di karpet sampai pagi hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Nopember 2007 saat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska melakukan persetubuhan, di rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska tersebut terdapat kedua orang tua, adik ipar dan adik kandung Sdri. Erna Fransiska namun mereka sedang tidur didalam kamar masing-masing, dan pada saat itu PLN sedang ada pemadaman arus sehingga ruangan dalam keadaan gelap tanpa ada lampu penerangan apapun dan ruangan TV tersebut dalam keadaan terbuka sehingga siapapun bisa mendatangi serta melihat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska melakukan persetubuhan.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska sedang duduk mengobrol dengan Sdri Yurika Dianita di sofa ruang tamu rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska, Terdakwa memeluk tubuh Sdri. Erna Fransiska dan merab-raba payudara serta paha Sdri. Erna Fransiska di hadapan Sdri. Yurika Dianita, sehingga Sdri Yurika Dianita dapat melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska karena Sdri Yurika Dianita duduk di hadapan Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska dengan jarak sekitar satu meter, ruangan dalam keadaan terang tanpa ada penghalang benda apapun yang menghalangi pandangan matanya kemudian karena merasa risih Sdri Yurika Dianita langsung menegur agar tidak melakukannya di tempat tersebut.

7. Bahwa pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa menyampaikan pesan kepada Sdri. Erna Fransiska maupun orang tua Sdri. Erna Fransiska bahwa Terdakwa akan datang melamar Sdri. Erna Fransiska bersama orang tua Terdakwa sehingga pada tanggal 08 Desember 2009 keluarga Sdri. Erna Fransiska mempersiapkan acara lamaran tersebut di rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska namun pada hari itu juga Terdakwa tidak datang untuk menepati janjinya tanpa alasan sehingga keluarga Sdri. Erna Fransiska merasa dipermalukan kemudian malam itu juga sekira pukul 24.00 Wib keluarga mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Balam Kaswari Medan Sunggal namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 Sdri. Erna Fransiska menghadap Danki A Yonzipur I/DD kemudian dipertemukan dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menolak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut **Pasal 281 ayat 1 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Erna Fransiska.

Tempat tgl lahir : Medan, 04 September

1984

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat tpt tinggal : Jl. Pimpinan No. 218

Dsn.III Ds. Tanjung Anom Kec.

Pancur Batu Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di rumah kawan Saksi di daerah Tuntungan, tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa atas perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi Via HP dan Terdakwa sering menemui Saksi sehingga sejak bulan Januari 2006 hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut hingga hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi dan Terdakwa hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan mulai dari pertengahan tahun 2005 sampai tahun 2007.
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah putus pacaran sekira bulan Desember 2007 sampai dengan 26 Nopember 2009.
5. Bahwa setelah putus pacaran dengan Terdakwa Saksi pernah dekat dengan laki-laki lain yang bernama Sdr Ansari.
6. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Saksi dan Terdakwa menyambung lagi hubungan pacaran yang telah putus dan yang menghubungi Terdakwa adalah Saksi.
7. Bahwa Saksi mengenalkan Terdakwa kepada orang tua Saksi dengan tujuan agar mereka mengenal kedekatan Saksi dan Terdakwa.
8. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sebagai berikut ;
 - yang pertama di dalam kamar Hotel Rio di Jl. Simbahe Baru Medan Tuntungan pada tanggal 13 Juni 2006 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak satu kali,
 - yang kedua tanggal 20 Juni 2006 sekira pukul 20.00 Wib di Kamar Hotel Rio sebanyak satu kali,
 - yang ketiga pada tanggal 04 Juni 2006 sekira pukul 21.00 Wib di kamar Hotel Topasz di daerah Simbahe baru sebanyak dua kali,
 - yang keempat pada tanggal 18 Juli 2006 sekira pukul 21.00 Wib di kamar Hotel Topasz sebanyak dua kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kelima pada tanggal 24 Juli 2006 sekira pukul 20.30 Wib di kamar Hotel Topasz sebanyak satu kali,
 - yang keenam pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 24.00 Wib di Ruang TV rumah orang tua Saksi sebanyak satu kali,
 - yang ketujuh pada bulan Desember 2007 sekira pukul 12.00 Wib di gubuk kawasan pemandian Pulo Sari Tuntungan sebanyak satu kali,
 - yang terakhir pada tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Borobudur Jl. Jamin Ginting Padang Bulan Medan sebanyak satu kali dan hubungan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saksi atas dasar suka sama suka dan pada awalnya didasari atas saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi minta pertanggungjawaban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkalnya, yang disangkal oleh Terdakwa bahwa yang memutuskan hubungan pacaran mereka adalah Sdri Erna sampai 2 (dua) kali.

SAKSI- II :

Nama lengkap : Yurika Dianita
Tempat tgl lahir : Medan, 25 Pebruari
1979
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tpt tinggal : Jl. Pimpinan No. 218
A Dsn.III Ds. Tanjung Anom
Kec. Pancur Batu Kab. Deli
Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2006 telah mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. BAWANG(SAMARAN)(adik Saksi) dan Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Saksi di Jl. Pimpinan No. 218 A Tanjung Anom selain itu Terdakwa dan Sdri. BAWANG (SAMARAN) juga pernah menyampaikan jikalau mereka pernah melakukan persetubuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2006 Saksi sering melihat Terdakwa di ruang tamu rumah orang tua Saksi berpelukan, berciuman serta meraba payudara Sdri. Erna Fransika dan terakhir pada tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 13.00 Wib di ruang tamu rumah orang tua Saksi saat Saksi ikut mengobrol dengan Terdakwa Saksi melihat Terdakwa memeluk tubuh, mencium pipi serta meraba payudara dan paha Sdri. Erna Fransiska, karena merasa risih melihat kejadian tersebut maka Saksi menegur agar tidak melakukan hal tersebut di rumah orang tua Saksi karena bisa membuat malu keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2009 sekira pukul 20.00 Wib Saksi tidak sengaja masuk ke dalam kamar Sdri. BAWANG (SAMARAN) saat itu melihat Terdakwa sedang berpelukan dan berciuman dengan Sdri. BAWANG (SAMARAN) di atas tempat tidur.
5. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2009 keluarga Saksi telah mempersiapkan acara lamaran dan telah dihadiri oleh beberapa orang tetangga karena sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan kepada keluarga Saksi bahwa hari itu Terdakwa akan datang melamar secara resmi Sdri. BAWANG (SAMARAN) namun sampai malam hari ternyata Terdakwa tidak datang tanpa alasan apapun sehingga keluarga merasa malu dengan para tetangga.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkalnya, yang disangkal oleh Terdakwa bahwa yang memutuskan hubungan pacaran mereka adalah Sdri Erna sampai 2 (dua) kali.

SAKSI- III :

Nama lengkap : Ratnawati Br. Tarigan
Tempat tgl lahir : Medan, 28
Desember 1954
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tpt tinggal : Jl. Pimpinan No. 218
A Dsn. III Ds. Tanjung Anom
Kec. Pancur Batu Kab. Deli
Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006, tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2006 s/d tahun 2009 Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke rumah di Jl. Pimpinan No. 218 A Tanjung Anom untuk menjumpai Sdri. BAWANG (SAMARAN)(anak Saksi) karena Terdakwa dan Sdri. BAWANG (SAMARAN)menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa menurut anak Saksi yang bernama Sdri. Yurika Dianita yang bercerita pada tanggal 28 Nopember 2009 sekira pukul 16.00 Wib di rumah nenek Saksi di Jl. Gendang No. 05 Padang Bulan Medan Baru menceritakan bahwa sejak tahun 2006 saat duduk di ruang tamu Terdakwa sering berpegangan tangan dan sekali- kali berpelukan dengan Sdri. Erna Fransiska.
4. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2009 Keluarga Saksi telah mempersiapkan acara lamaran dan telah dihadiri oleh beberapa orang tetangga karena sebelumnya Terdakwa telah menyampaikan akan datang melamar secara resmi Sdri. BAWANG (SAMARAN)namun sampai malam hari ternyata Terdakwa tidak datang tanpa alasan apapun sehingga keluarga merasa malu dengan para tetangga.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah maka nilai kekuatan hukumnya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). sebagai berikut :

SAKSI- IV :

1989

Nama lengkap	: Sri Rita Elfiani
Tempat tgl lahir	: Medan, 01 Januari
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat Tpt tinggal	: Jl. Mulia Sejati Tuntungan II No.03 Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Mulia Sejati No.12 Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, tetapi tidak ada hubungan famili/ keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. BAWANG (SAMARAN) sejak bulan Maret tahun 2004 di lapangan Golf Martabe karena sama-sama bekerja sebagai Caddie, tetapi tidak ada hubungan famili/ keluarga.
3. Bahwa Saksi sejak tahun 2007 telah mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. BAWANG (SAMARAN) dan Terdakwa sering datang ke rumah orang tua Saksi di Jl. Pimpinan No. 218 A Tanjung Anom namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna Fransiska.
4. Bahwa sejak tahun 2004 s/d 2007 Saksi pernah melihat Sdri. BAWANG (SAMARAN) diajak pergi oleh laki-laki selain Terdakwa di Lapangan Golf Martabe.
5. Bahwa Sdri. BAWANG (SAMARAN) sering menceritakan masalahnya kepada Saksi antara lain sebagai berikut : - yang pertama pada tahun 2007 sekira pukul 11.00 Wib Sdri. BAWANG (SAMARAN) pernah diajak tidur di sebuah kamar Hotel oleh laki-laki yang identitasnya tidak disebutkan oleh Sdri. Erna Fransiska, - yang kedua bahwa Sdri. BAWANG (SAMARAN) pernah menduakan Terdakwa dengan laki-laki lain, - yang ketiga bahwa keluarga Sdri. BAWANG (SAMARAN) tidak senang dengan kepribadian Terdakwa bahkan orang tua Sdri. BAWANG (SAMARAN) pernah mengusir Terdakwa untuk pergi dari rumahnya, - dan yang terakhir Sdri. BAWANG (SAMARAN) yang memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada tahun 2008 sekira pukul 12.00 Wib Saksi berjumpa dengan Sdri. BAWANG (SAMARAN) di Jl. Iskandar Muda tepatnya di Medan Plaza dan Sdri. BAWANG (SAMARAN) mengatakan bahwa sekarang sedang berpacaran dengan pengusaha mobil.
7. Bahwa pada bulan April 2009 sekira pukul 20.00 Wib Saksi berjumpa dengan Sdri. BAWANG (SAMARAN) di daerah Tanjung Anom tepatnya di depan grosir dan Sdri. BAWANG (SAMARAN) meminta kepada Saksi nomor Handphone Terdakwa, dan sejak pertemuan itu Saksi tidak pernah bertemu lagi sampai saat ini dengan Sdri. Erna Fransiska.

SAKSI- V :

1960	Nama lengkap	: Mariono
	Tempat tgl lahir	: Tuntungan, 10 Oktober
	Pekerjaan	: Karyawan Golf Martabe
	Agama	: Islam
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Tpt tinggal : Jl. Tuntungan II Dsn
IV Mulia Sejati No. 12
Kec. Pancur Batu Kab. Deli
Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Mulia Sejati No.12 Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. BAWANG (SAMARAN) sejak tahun 2003 di lapangan Golf Martabe karena Sdri. BAWANG (SAMARAN) adalah anak buah Saksi langsung yang bekerja sebagai Caddie, tetapi tidak ada hubungan famili/ keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. Erna Fransiska, namun Saksi sering melihat Sdri. BAWANG (SAMARAN) diajak pergi oleh Sdr. Antoni yang sering bermain Golf di Martabe tempat Saksi bekerja tetapi Terdakwa tidak mengetahui kemana Sdri. BAWANG (SAMARAN) dan Sdr. Antoni pergi dan perbuatan apa yang dilakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan Dikjurta di Pusdik Zi Bogor dan setelah lulus langsung ditempatkan di Yonzipur 1/DD, pada tahun 2004 s/d 2005 melaksanakan Satgas pengamanan di Aceh dan sampai dengan sekarang masih ditempatkan di Yonzipur 1/DD dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31030467970584.
2. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri BAWANG (SAMARAN) di rumah teman Terdakwa daerah Tuntungan dan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi Via Handphone dengan Sdri. Erna Fransiska dan sering datang ke rumah orang tua Sdri. BAWANG (SAMARAN) di Jl. Pimpinan No. 218 A Tanjung Anom dan sejak pertengahan tahun 2006 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Erna Fransiska.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas hubungan pacaran tersebut pada tanggal 13 Juni 2006 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna Fransiska di Jl. Pimpinan No. 218 Tanjung Anom kemudian sekira pukul 20.00 Wib pergi jalan-jalan ke daerah Simbahe Baru dengan berboncengan sepeda motor, namun sekira pukul 20.30 Wib tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke Hotel Rio di Jl. Sembahe Baru Tuntungan, selanjutnya ditempat tersebut melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dan sejak saat itu sering melakukan persetubuhan di tempat dan waktu yang berbeda lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Borobudur Kamar No. 88 Jl. Jamin Ginting Padang Bulan Medan.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna Fransiska di Jl. Pimpinan No. 218 Tanjung Anom selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengobrol di ruang TV rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska, dan sekira pukul 24.00 Wib sambil berbaring di atas karpet Terdakwa mulai memegang tangan Sdri. Erna Fransiska sambil mencium pipi serta bibir Sdri. Erna Fransiska, meremas-remas payudara dan membujuk Sdri. Erna Fransiska agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyingkapkan pakaian daster Sdri. Erna Fransiska sampai sebatas dada, melepaskan celana dalam Sdri. Erna Fransiska lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian menindih tubuh Sdri. Erna Fransiska yang terlentang di atas karpet setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Sdri. Erna Fransiska dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, namun tiba-tiba Sdri. Erna Fransiska merasa takut dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menghentikan persetubuhan tersebut sehingga Terdakwa mencabut penisnya pada hal Terdakwa belum sempat orgasme/mengeluarkan cairan spermanya dan secara spontan Terdakwa menjadi marah dan langsung tidur di karpet sampai pagi hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Nopember 2007 saat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska melakukan persetubuhan, di rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska tersebut terdapat kedua orang tua, adik ipar dan adik kandung Sdri. Erna Fransiska namun mereka sedang tidur didalam kamar masing-masing, dan pada saat itu PLN sedang ada pemadaman arus sehingga ruangan dalam keadaan gelap tanpa ada lampu penerangan apapun dan ruangan TV tersebut dalam keadaan terbuka sehingga siapapun bisa mendatangi dan melihat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska melakukan persetubuhan.
6. Bahwa pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska sedang duduk mengobrol dengan Sdri Yurika Dianita di sofa ruang tamu rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska, Terdakwa memeluk tubuh Sdri. Erna Fransiska dan meraba-raba payudara serta paha Sdri. Erna Fransiska di hadapan Sdri. Yurika Dianita, sehingga Sdri Yurika Dianita dapat melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska karena Sdri Yurika Dianita duduk di hadapan Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska dengan jarak sekitar satu meter dan ruangan dalam keadaan terang tanpa ada penghalang benda apapun yang menghalangi pandangan matanya kemudian karena merasa risih Sdri Yurika Dianita langsung menegur agar tidak melakukannya di tempat tersebut.
7. Bahwa pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa menyampaikan pesan kepada Sdri. Erna Fransiska maupun orang tua Sdri. Erna Fransiska bahwa Terdakwa akan datang melamar Sdri. Erna Fransiska bersama orang tua Terdakwa sehingga pada tanggal 08 Desember 2009 keluarga Sdri. Erna Fransiska mempersiapkan acara lamaran tersebut di rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska namun pada hari itu juga Terdakwa tidak datang untuk menepati janjinya tanpa alasan sehingga keluarga Sdri. Erna Fransiska merasa dipermalukan kemudian malam itu juga sekira pukul 24.00 Wib Saksi bersama dengan keluarga mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Balam Kaswari Medan Sunggal namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 Sdri. Erna Fransiska menghadap Danki A Yonzipur I/DD dan dipertemukan dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menolak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
8. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdri. Erna Fransiska adalah sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pertama di dalam kamar Hotel Rio di Jl. Simbahe Baru Medan Tuntungan pada tanggal 13 Juni 2006 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak satu kali,
- yang kedua tanggal 20 Juni 2006 sekira pukul 20.00 Wib di Kamar Hotel Rio sebanyak satu kali,
- yang ketiga pada tanggal 04 Juni 2006 sekira pukul 21.00 Wib di kamar Hotel Topasz di daerah Simbahe baru sebanyak dua kali,
- yang keempat pada tanggal 18 Juli 2006 sekira pukul 21.00 Wib di kamar Hotel Topasz sebanyak dua kali,
- yang kelima pada tanggal 24 Juli 2006 sekira pukul 20.30 Wib di kamar Hotel Topasz sebanyak satu kali,
- yang keenam pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 24.00 Wib di Ruang TV rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska sebanyak satu kali.
- yang ketujuh pada bulan Desember 2007 sekira pukul 12.00 Wib di gubuk kawasan pemandian Pulo Sari Tuntungan sebanyak satu kali.
- yang terakhir pada tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Borobudur Jl. Jamin Ginting Padang Bulan Medan sebanyak satu kali dan hubungan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska atas dasar suka sama suka dan pada awalnya didasari atas saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapapun.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum ET Repertum dari RS Pirngadi Kota Medan Nomor: 128/OBG/2009 tanggal 28 Desember 2009 atas nama BAWANG (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Fadjtir, SpOG NIP 140161572.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan petunjuk yang mana barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian dilanjutkan dengan Dikjurta di Pusdik Zi Bogor dan setelah lulus langsung ditempatkan di Yonzipur I/DD, pada tahun 2004 s/d 2005 melaksanakan Satgas pengamanan di Aceh dan sampai dengan sekarang masih ditempatkan di Yonzipur I/DD dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31030467970584.
2. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri BAWANG (SAMARAN) di rumah teman Terdakwa daerah Tuntungan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi Via Handphone dengan Sdri. Erna Fransiska dan sering datang ke rumah orang tua Sdri. BAWANG (SAMARAN) di Jl. Pimpinan No. 218 A Tanjung Anom, sejak pertengahan tahun 2006 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Erna Fransiska.
3. Bahwa benar atas hubungan pacaran tersebut pada tanggal 13 Juni 2006 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna Fransiska di Jl. Pimpinan No. 218 Tanjung Anom kemudian sekira pukul 20.00 Wib pergi jalan-jalan ke daerah Simbahe Baru dengan berboncengan sepeda motor, namun sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke Hotel Rio di Jl. Sembahe Baru Tuntungan, ditempat tersebut melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dan sejak saat itu sering melakukan persetubuhan di tempat dan waktu yang berbeda lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Borobudur Kamar No. 88 Jl. Jamin Ginting Padang Bulan Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna Fransiska di Jl. Pimpinan No. 218 Tanjung Anom selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengobrol di ruang TV rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska, dan sekira pukul 24.00 Wib sambil berbaring di atas karpet Terdakwa mulai memegang tangan Sdri. Erna Fransiska sambil mencium pipi serta bibir Sdri. Erna Fransiska, meremas-remas payudara dan membujuk Sdri. Erna Fransiska agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyingkapkan pakaian daster Sdri. Erna Fransiska sampai sebatas dada, melepaskan celana dalam Sdri. Erna Fransiska lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian menindih tubuh Sdri. Erna Fransiska yang terlentang di atas karpet setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Sdri. Erna Fransiska dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, namun tiba-tiba Sdri. Erna Fransiska merasa takut dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menghentikan persetubuhan tersebut sehingga Terdakwa mencabut penisnya pada hal Terdakwa belum sempat orgasme/mengeluarkan cairan spermanya dan secara spontan Terdakwa menjadi marah dan langsung tidur di karpet sampai pagi hari.
- 5 Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 saat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska melakukan persetubuhan, di rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska tersebut terdapat kedua orang tua, adik ipar dan adik kandung Sdri. Erna Fransiska namun mereka sedang tidur didalam kamar masing-masing, dan pada saat itu PLN sedang ada pemadaman arus sehingga ruangan dalam keadaan gelap tanpa ada lampu penerangan apapun dan ruangan TV tersebut dalam keadaan terbuka sehingga siapapun bisa mendatangi serta melihat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska melakukan persetubuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska sedang duduk mengobrol dengan Sdri Yurika Dianita di sofa ruang tamu rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska, Terdakwa memeluk tubuh Sdri. Erna Fransiska dan meraba-raba payudara serta paha Sdri. Erna Fransiska di hadapan Sdri. Yurika Dianita, sehingga Sdri Yurika Dianita dapat melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska karena Sdri Yurika Dianita duduk di hadapan Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska dengan jarak sekitar satu meter, ruangan dalam keadaan terang tanpa ada penghalang benda apapun yang menghalangi pandangan matanya kemudian karena merasa risih Sdri Yurika Dianita langsung menegur agar tidak melakukannya di tempat tersebut.
7. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa menyampaikan pesan kepada Sdri. Erna Fransiska maupun orang tua Sdri. Erna Fransiska bahwa Terdakwa akan datang melamar Sdri. Erna Fransiska bersama orang tua Terdakwa sehingga pada tanggal 08 Desember 2009 keluarga Sdri. Erna Fransiska mempersiapkan acara lamaran tersebut di rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska namun pada hari itu juga Terdakwa tidak datang untuk menepati janjinya tanpa alasan sehingga keluarga Sdri. Erna Fransiska merasa dipermalukan kemudian malam itu juga sekira pukul 24.00 Wib keluarga mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Balam Kaswari Medan Sunggal namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 Sdri. Erna Fransiska menghadap Danki A Yonzipur I/DD kemudian dipertemuan dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menolak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Barang siapa".**

Unsur kedua : **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : **Barang siapa.**

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah seorang prajurit TNI AD yang berpangkat Pratu NRP 31030467970584 dengan jabatan sebagai Ta Yonzipur I/DD dan Terdakwa termasuk yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"**

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Sdri BAWANG (SAMARAN) di rumah teman Terdakwa daerah Tuntungan dari perkenalan tersebut Terdakwa sering berkomunikasi Via Handphone dengan Sdri. Erna Fransiska dan sering datang ke rumah orang tua Sdri. BAWANG (SAMARAN) di Jl. Pimpinan No. 218 A Tanjung Anom, sejak pertengahan tahun 2006 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Erna Fransiska.
2. Bahwa benar atas hubungan pacaran tersebut pada tanggal 13 Juni 2006 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna Fransiska di Jl. Pimpinan No. 218 Tanjung Anom kemudian sekira pukul 20.00 Wib pergi jalan-jalan ke daerah Simbahe Baru dengan berboncengan sepeda motor, namun sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke Hotel Rio di Jl. Sembahe Baru Tuntungan, ditempat tersebut melakukan persetubuhan sebanyak satu kali dan sejak saat itu sering melakukan persetubuhan di tempat dan waktu yang berbeda lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) kali dan yang terakhir melakukan persetubuhan pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Borobudur Kamar No. 88 Jl. Jamin Ginting Padang Bulan Medan.



3. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Erna Fransiska di Jl. Pimpinan No. 218 Tanjung Anom selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengobrol di ruang TV rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska, dan sekira pukul 24.00 Wib sambil berbaring di atas karpet Terdakwa mulai memegang tangan Sdri. Erna Fransiska sambil mencium pipi serta bibir Sdri. Erna Fransiska, meremas-remas payudara dan membujuk Sdri. Erna Fransiska agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyingkapkan pakaian daster Sdri. Erna Fransiska sampai sebatas dada, melepaskan celana dalam Sdri. Erna Fransiska lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian menindih tubuh Sdri. Erna Fransiska yang terlentang di atas karpet setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya yang telah memegang ke dalam vagina Sdri. Erna Fransiska dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, namun tiba-tiba Sdri. Erna Fransiska merasa takut dan langsung menyuruh Terdakwa untuk menghentikan persetubuhan tersebut sehingga Terdakwa mencabut penisnya pada hal Terdakwa belum sempat orgasme/mengeluarkan cairan spermanya dan secara spontan Terdakwa menjadi marah dan langsung tidur di karpet sampai pagi hari.
4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 saat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska melakukan persetubuhan, di rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska tersebut terdapat kedua orang tua, adik ipar dan adik kandung Sdri. Erna Fransiska namun mereka sedang tidur didalam kamar masing-masing, dan pada saat itu PLN sedang ada pemadaman arus sehingga ruangan dalam keadaan gelap tanpa ada lampu penerangan apapun dan ruangan TV tersebut dalam keadaan terbuka sehingga siapapun bisa mendatangi serta melihat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska melakukan persetubuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2007 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska sedang duduk mengobrol dengan Sdri Yurika Dianita di sofa ruang tamu rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska, Terdakwa memeluk tubuh Sdri. Erna Fransiska dan meraba-raba payudara serta paha Sdri. Erna Fransiska di hadapan Sdri. Yurika Dianita, sehingga Sdri Yurika Dianita dapat melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska karena Sdri Yurika Dianita duduk di hadapan Terdakwa dan Sdri. Erna Fransiska dengan jarak sekitar satu meter, ruangan dalam keadaan terang tanpa ada penghalang benda apapun yang menghalangi pandangan matanya kemudian karena merasa risih Sdri Yurika Dianita langsung menegur agar tidak melakukannya di tempat tersebut.
6. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2009 Terdakwa menyampaikan pesan kepada Sdri. Erna Fransiska maupun orang tua Sdri. Erna Fransiska bahwa Terdakwa akan datang melamar Sdri. Erna Fransiska bersama orang tua Terdakwa sehingga pada tanggal 08 Desember 2009 keluarga Sdri. Erna Fransiska mempersiapkan acara lamaran tersebut di rumah orang tua Sdri. Erna Fransiska namun pada hari itu juga Terdakwa tidak datang untuk menepati janjinya tanpa alasan sehingga keluarga Sdri. Erna Fransiska merasa dipermalukan kemudian malam itu juga sekira pukul 24.00 Wib keluarga mencari Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Balam Kaswari Medan Sunggal namun saat itu Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 Sdri. Erna Fransiska menghadap Danki A Yonzipur I/DD kemudian dipertemuan dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menolak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga melanggar norma hukum dan juga norma agama.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan berbuat lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan norma agama.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum ET Repertum dari RS Pirngadi Kota Medan Nomor: 128/OBG/2009 tanggal 28 Desember 2009 atas nama BAWANG (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Fadjtir, SpOG NIP 140161572.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah benar yang merupakan petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MR. BOY (SAMARAN), Pangkat Pratu NRP 31030467970584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS Pirngadi Kota Medan Nomor: 128/OBG/2009 tanggal 28 Desember 2009 atas nama BAWANG (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Fadjtir, SpOG NIP 140161572.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 dan Ramlan, SH Mayor Chk NRP 49926 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, SH Mayor Chk NRP 11960000930366, dan Panitera Husein Saigy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota - I

- II

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Parman Nainggolan, SH
Ramlan, SH
Chk NRP 33849

Letnan Kolonel
Mayor Chk NRP 499926
Panitera

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)